

# PERAN ANGGOTA KOPERASI Disampaikan Pada KULIAH UMUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KANJURUHAN




22 FEBRUARI 2017

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang perorang, dan bentuk badan usaha yang sesuai adalah koperasi.

**Dalam Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab I pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan azas kekeluargaan**



# KOPERASI

Koperasi merupakan kumpulan orang (tetapi bukan arisan) dan Bukan kumpulan modal (perusahaan).



**“Penjabaran *Sokoguru Ekonomi* Dalam Statistik Peran Koperasi Dalam Perekonomian”**

| No | Jenis Pelaku Usaha | Komoditi | % |
|----|--------------------|----------|---|
| 1  | Koperasi           |          |   |
| 2  | BUMN               |          |   |
| 3  | BUMD               |          |   |
| 4  | Swasta             |          |   |
| 5  | UKM                |          |   |

**“Menjadi bagian yang *sistemik* dalam perekonomian Nasional bukan sekedar pemain Spleteran/ Pelengkap”**

## PERUSAHAAN

1. Didirikan dengan akta notaris dan disahkan oleh Kemenkum dan HAM.
2. Merupakan persekutuan modal.
3. Pimpinan merupakan Direksi didampingi Dewan Komisaris.
4. Keanggotaan terdiri dari para pemegang saham. Tujuannya mengejar keuntungan.
5. Tidak langsung mengerjakan kepentingan anggota; anggotanya bersifat menunggu.
6. Maju mundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya.
7. Hak suara dan pembagian laba diatur menurut besar kecilnya saham yang dimiliki para anggota, demikian pula dengan pembagian keuntungan.
8. Umumnya terlalu mementingkan keperluan pribadi, acuh tak acuh terhadap kesejahteraan masyarakat.

## KOPERASI



1. Didirikan dengan akta NPAK, didaftarkan dan disahkan Menteri yang membidangi Koperasi.
2. Merupakan perkumpulan orang-orang.
3. Pimpinan merupakan Pengurus didampingi Pengawas.
4. Keanggotaan perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, kerjasama dan giat berusaha. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
5. Para anggota aktif ikut serta, usaha dititik beratkan pada kebutuhan para anggotanya.
6. Maju mundurnya usaha tergantung pada keaktifan anggotanya.
7. Tiap anggota mempunyai satu suara, sisa hasil usaha dibagi sebanding dengan besarnya jasa, jasa modal dibatasi.
8. Kesadaran bermasyarakat sangat besar, sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

# PERBEDAAN RUANG LINGKUP URUSAN KELEMBAGAAN DAN USAHA

| NO | KELEMBAGAAN  | NO | USAHA   |
|----|--|----|---|
|    |  |    |   |
| 1  | <b>Legalisasi Lembaga : Badan Hukum</b>  | 1  | <b>Legalisasi Usaha : Izin Usaha</b>  |
| 2  | <p>Terkait disini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Rapat Pembentukan</li> <li>b Akta</li> <li>c Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Badan Hukum</li> <li>d Struktur Organisasi Kepengurusan</li> <li>e Struktur Organisasi Pengawas</li> <li>f Modal Pendirian</li> <li>g Uraian Tugas Pengurus dan Pengawas</li> <li>h Keanggotaan</li> <li>i Administrasi Organisasi</li> <li>j Izin Pembentukan Kantor Cabang</li> <li>k Pembubaran</li> <li>l Anggaran Rumah Tangga</li> <li>m Pengembangan dan Pembagian</li> <li>n Rating / pemeringkatan</li> <li>o Job Description Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah</li> </ul> | 2  | <p>Terkait disini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Business Plan</li> <li>b Modal Usaha</li> <li>c Struktur Organisasi Usaha</li> <li>d Manager</li> <li>e Karyawan</li> <li>f Job Description Pengelola</li> <li>g Sistem dan Prosedur</li> <li>h Pengendalian Internal</li> <li>i Persus - persus dibidang Usaha</li> <li>j Audit External</li> <li>k Pencabutan Izin Usaha</li> <li>l Jenis - jenis Simpanan / Tabungan</li> <li>m Jenis - jenis Pembiayaan</li> <li>n Izin Usaha Kantor Cabang</li> <li>o Penilaian Kesehatan</li> <li>p Jaringan / Kemitraan</li> </ul> |

# Konsep-konsep Dasar Perkoperasian



## Tujuan Koperasi

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## Landasan Koperasi

Asas koperasi adalah kekeluargaan dengan landasan ideal Pancasila, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945, landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.



# PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Rapat Anggota

Pengurus

Pengawas



## Rapat Anggota

Koperasi bukan merupakan konsentrasi modal. Keanggotaan koperasi terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi. Koperasi dimiliki oleh anggota, dijalankan oleh anggota dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Agar koperasi berhasil mencapai tujuannya, para anggota harus aktif memajukan usaha koperasi, rajin menghadiri rapat kerja agar dapat memikirkan bersama, memecahkan bersama persoalan besar yang terjadi.



# Rapat Anggota :

- Adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.
- Merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.
- Dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu, satu anggota satu suara.
- Harus diselenggarakan minimal satu tahun sekali.
- Ditentukan jumlah quorum, fungsi dan wewenang rapat anggota.
- Perlu diatur ketentuan yang membedakan antara rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.
- Rapat Anggota merupakan perwujudan dari karakteristik koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.



Peranan anggota dalam berkoperasi dapat ditinjau dari kewajiban dan hak anggota sebagai berikut :

### **KEWAJIBAN ANGGOTA :**

1. Ikut serta mengembangkan, menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi gerakan koperasi.
2. Menghadiri rapat anggota.
3. Memahami dan mengamankan keputusan-keputusan rapat anggota dan mengawasi pelaksanaannya.
4. Aktif mensukseskan program kerja gerakan koperasi pada umumnya, dan koperasi pada khususnya.
5. Membantu pengurus, pengawas, dan pejabat dalam menjalankan tugasnya.
6. Menjalankan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan lain pada koperasi.

## Hak anggota :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
3. Ikut serta mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi.
4. Mengadakan perhitungan pada akhir tahun buku atas bagian SHUnya.

Rapat Anggota menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar.
2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
4. Rencana kerja, rencana anggaran dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha.
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Selain rapat anggota tahunan, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

Rapat anggota luar biasa dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diadakannya rapat anggota tahunan.
2. Diadakan atas permintaan sejumlah anggota atau keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
3. Atas usulan anggota dilakukan karena alasan yang jelas, khususnya apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian pada koperasi.
4. Atas keputusan pengurus dilakukan untuk kepentingan pengembangan koperasi.

# ***KEANGGOTAAN***

- ❑ Anggota merupakan faktor penting dalam koperasi karena merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- ❑ Dalam ketentuan keanggotaan agar diatur persyaratan keanggotaan, hak, kewajiban, tanggungan dan sanksi.
- ❑ Anggota koperasi harus memenuhi persyaratan se-kurang-2 nya :
  - \* WNI yang mampu melakukan perbuatan hukum.
  - \* Memiliki kesamaan kepentingan ekonomi.
  - \* Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
  - \* Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan koperasi.
- ❑ Jenis keanggotaan :
  - # Anggota
  - # Calon anggota
  - # Anggota luar biasa
- ❑ Keanggotaan koperasi berakhir apabila : minta berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan, meninggal dunia dan atau koperasi bubar.

## **Catatan :**

- ❑ Menjadi anggota koperasi sebaiknya karena memang menyadari manfaat berkoperasi, dan bukan hanya sekedar tergiur mendapat pinjaman mudah dan bunga simpanan tinggi.
- ❑ Harus dihindari adanya fenomena calon anggota abadi (karena selama dia berstatus sebagai calon anggota, dia akan selalu kurang peduli terhadap koperasinya).
- ❑ Untuk itu koperasi harus menyelenggarakan pendidikan perkoperasian bagi seluruh anggota.

# PENGURUS KOPERASI



- **Pengurus adalah pelaksana dari amanah para anggota yang diputuskan dalam Rapat Anggota.**
- **Pengaturan pengurus meliputi a'l : persyaratan, tugas, kewajiban dan wewenang serta masa jabatan pengurus.**
- **Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RA.**
- **Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus lain dan pengawas.**
- **Jumlah Pengurus gasal.**
- **Mempunyai wewenang a'l :**
  - \* **mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.**
  - \* **menerima atau menolak anggota sesuai AD.**
  - \* **mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha.**
- **Bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi kepada anggota melalui RA.**
- **Kualitas pengurus sangat mempengaruhi keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya.**



## **Pengurus bertugas :**

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## **Pengurus berwenang :**

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan Anggaran Dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
4. Menerima atau menolak anggota sesuai AD.
5. Mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha.

Pengurus dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut harus diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus agar dapat mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi. Sesuai dengan kepentingannya, koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai Manajer atau Direksi.

Hubungan kerja antara Pengurus dan Pengelola adalah hubungan kerjasama atas dasar perikatan secara kontraktual.

# PENGAWAS KOPERASI



- Secara ideal selayaknya anggota koperasi sebagai pemilik dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi, namun dalam pelaksanaannya secara spesifik fungsi pengawasan dalam koperasi dilakukan oleh Pengawas.
- Dalam AD diatur a'l : Persyaratan, masa jabatan, tugas, kewajiban dan wewenang Pengawas.
- Diangkat dari anggota.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengawas lain dan pengurus.
- Paling sedikit telah menjadi anggota koperasi selama 1 (satu) tahun.
- Bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- Berwenang meneliti catatan yang berkaitan dengan organisasi, keuangan dan usaha koperasi.

# FUNGSI PENGORGANISASIAN

PENGORGANISASIAN UNTUK MENJALANKAN RENCANA (RENCANA STRATEGI, RENCANA KERJA, RAPBK DAN RENCANA PROYEK) UNTUK MENCAPAI TUJUAN :

- Kelembagaan (organisasi)
- Usaha*

## PETA FUNGSI *PENGORGANISASIAN*

| ITEMS              | KEGIATAN   | PELAKU PEMUTUS    | SARANA               |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|
| ORGANISASI & USAHA | Pemilihan atau Pemberhentian Pe-ngurus dan atau Pengawas;                              | anggota           | RA/RAT               |
|                    | pengawasan atas aplikasi rencana kerja yang dilakukan Pengurus;                        | Anggota, pengawas | RA/pengurus/pengawas |
|                    | Pertanggung Jawaban atas LPJ Pengu rus dan Pengawas                                    | anggota           | RA/RAT               |
|                    | Memimpin Koperasi;   | pengurus          |                      |
|                    | Menyusun SOP/SOM, pembagian kerja dalam struktur dan uraian tugas (job descripti- on). | pengurus          | RA/rapat pengurus    |

# PETA FUNGSI *PENGORGANISASIAN*

| ITEMS | KEGIATAN   | PELAKU PEMUTUS | SARANA      |
|-------|--|----------------|-------------|
|       | Mengangkat Manajer/Pengelola                             | pengurus       | RA/pengurus |
|       | Memanfaatkan anggaran sesuai peruntukan berdasar rencana | pengurus       | RA/pengurus |
|       | Mengkoordinasikan pelaksana                              | pengurus       | RA/pengurus |
|       | Mengadministrasikan bahan, barang dagangan dan komoditi. | pengurus       | RA/pengurus |
|       | Kemitraan/kerjasama usaha                                | pengurus       | RA/pengurus |

# FUNGSI PELAKSANAAN

PELAKSANAAN RENCANA (RENCANA STRATEGI, RENCANA KERJA, RAPBK DAN RENCANA PROYEK) AGAR BERJALAN EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

*BAGAIMANA PENGURUS (PENGELOLA)  
MELAKSANAKAN RENCANA ?*


## PETA FUNGSI *PELAKSANAAN*

| ITEMS              | KEGIATAN   | PELAKU PEMUTUS | SARANA                     |
|--------------------|--|----------------|----------------------------|
| ORGANISASI & USAHA | Pelaksanaan semua rencana yang sudah ditetapkan dalam lingkup : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪Kebijakan</li> <li>▪Pengelolaan</li> </ul> | pengurus       | RA/rapat pengurus/pengawas |
|                    | Pelaksanaan rencana kerja pengawasan   | pengawas       | RA/pengawas/pengurus       |




APABILA PERANGKAT ORGANISASI DAPAT  
BERJALAN SELARAS DAN SEIMBANG MAKA  
TUJUAN DARI SEBUAH KOPERASI NISCAYA PASTI  
TERCAPAI NAMUN JIKA HAL TERSEBUT TIDAK  
TERLAKSANA MAKA KOPERASI TIDAK AKAN  
MAMPU MENGGAPAI **JATI DIRINYA**

# **TUJUH DOSA SOSIAL MENURUT GANDHI**




**Politik tanpa Prinsip  
Kekayaan tanpa Kerja Keras  
Bisnis tanpa Moralitas  
Kesenangan tanpa Nurani  
Pendidikan tanpa Karakter  
Ilmu tanpa Humanitas  
Pengabdian tanpa Pengorbanan**



Lima  
Motivasi  
dari Dunia  
Lain

# DUNIA KUNTILANAK




SENANG DAN SEDIH SELALU  
TERTAWA  
Hiii...hiii...hiii

DUNIA  
BABI NGEPET



SELALU HIDUP  
EFESIENSI  
Pakai lampu ublek

# DUNIA POCONG



Selalu hidup sederhana  
(dari dulu pakaiannya  
itu itu saja / mori)

DUNIA  
SUSTER NGESOT



SELALU INGIN  
BEKERJA KERAS  
WALAUPUN  
DENGAN NGESOT

# DUNIA TUYUL



KECIL KECIL  
SUDAH PANDAI CARI  
UANG